



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAS POKOK PAJAK DAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atas Pokok Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAS POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.

3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
9. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala BAPENDA.
10. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar Wajib Pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek pajak terutang dalam laporan keuangan.
11. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Mendukung program pemerintah adalah kegiatan yang menjadi objek pajak sesuai dengan kegiatan pemerintah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah/pusat.
14. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan baru beroperasi.

15. Pemohon adalah Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

BAB II PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari wajib pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (4) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal objek pajak terkena bencana.
- (5) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pajak yang nilai pajaknya sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan pajak yang nilai pajaknya lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah dapat diberikan untuk jenis pajak sebagai berikut:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. Pajak Reklame;
- d. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 5

- (1) Pengurangan pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak.
- (2) Keringanan pajak diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran pajak; atau
 - b. penundaan pembayaran pajak.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam per seratus) setiap bulan.
- (4) Pembebasan pajak daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Keringanan, pengurangan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 6

Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan membayar wajib pajak; atau
- b. objek pajak terkena bencana.

Pasal 7

Objek pajak terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
- c. dampak bencana ringan adalah dalam hal bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Besaran pengurangan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.

- (2) Besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak diberikan pengurangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. Obyek Pajak terkena dampak bencana ringan diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. Obyek Pajak terkena dampak bencana sedang diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. Obyek Wajib Pajak terkena dampak bencana berat diberikan paling banyak 100% (seratus persen).
- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala BAPENDA dalam menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.

Pasal 9

- (1) Besaran keringanan pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.
- (2) Besaran keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak diberikan penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Bulan; dan
 - b. Obyek Pajak terkena dampak bencana ringan, sedang dan berat diberikan penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Bulan.
- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

- (4) Kepala BAPENDA dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.

Pasal 10

- (1) Pembebasan pajak daerah diberikan kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak;
 - b. objek pajak dalam masa operasi 6 (enam) bulan pertama dan tidak melakukan pemungutan pada jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d sampai huruf g; dan
 - c. objek pajak terkena dampak bencana berat.
- (2) Kepala BAPENDA dalam rangka menentukan pembebasan pajak yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak daerah.

BAB III

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 14

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

BAB IV

PROSEDUR TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAS POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pasal 15

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA dengan melampirkan persyaratan administrasi.

Pasal 16

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah paling sedikit sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. foto kopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku; dan
- d. fotokopi SKPD, SKPDKB, dan atau SKBDKBT yang akan diajukan permohonan.

Pasal 17

- (1) BAPENDA melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) BAPENDA dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA untuk menerima atau menolak permohonan.

- (4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diterima, Bupati atau Kepala BAPENDA menetapkan Keputusan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dianggap diterima.

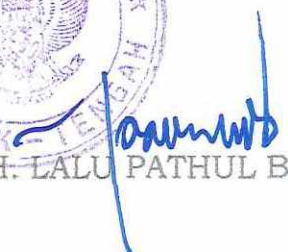
BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 18

Khusus mengenai tata cara pemberian pengurangan untuk Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.


Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 10 Desember 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAS POKOK PAJAK DAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

I. UMUM

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selama ini merupakan salah satu jenis pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah. Untuk keperluan itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah dimaksud agar dapat implementatif dan operasional dalam pelaksanaannya serta dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemungutan PBB-P2 berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran serta masyarakat, dan akuntabilitas maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR